



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 421.1 / 177 / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
" RAUDHOTUL HASANAH"
DESA CIBELOK KECAMATAN TAMAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " RAUDHOTUL HASANAH"
Desa Cibelok Kecamatan Taman
Nomor : 01/TK/RH/IV/2007 tanggal 31 April 2007
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pemalang
Pemalang Nomor 421.1/ 166 /2008 tanggal 10 Maret 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK."RAUDHOTUL HASANAH"
Desa Cibelok Kecamatan Taman
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002
tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggran 2007
8. Nomor 821.2/10/2006(SK Jabatan) tanggal 01 Juni 2006
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).